

**KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

FARA SALSABILA

No. Mahasiswa : 16410541

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa : 16410541

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Retno Wulansari, S.H., M.Hum.



KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Fara Salsabila**

No. Mahasiswa : 16410541

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul: **KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

FARA SALSABILA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fara Salsabila
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 6 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Banyuurip timur 323, RT 2/RW 4, kecamatan Temanggung, kabupaten Temanggung
7. Alamat Asal : Banyuurip timur 323, RT 2/RW 4, kecamatan Temanggung, kabupaten Temanggung
8. Identitas orangtua/ Wali :
 - a. Nama Ayah : Hudi Siswanto
Pekerjaan : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Lilik Ika Ratnawati
Pekerjaan : PensiunAlamat Orangtua : Banyuurip timur 323, RT 2/RW 4, kecamatan Temanggung, kabupaten Temanggung
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDIT Temanggung
 - b. SMP : SMP N 6 Temanggung
 - c. SMA/MA : SMA N 3 Temanggung
10. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Yang Bersangkutan

FARA SALSABILA

HALAMAN MOTTO

“Aku hanya seorang pemimpi dan akan terus bermimpi sampai kenyataan itu datang kepada diriku. Aku tidak akan pernah berhenti melakukan hal itu berulang kali”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

**Untuk ayahnda dan ibunda tercinta*

**Untuk seluruh keluargaku tercinta*

**Untuk kampusku dan para calon pemimpin bangsa*

**Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia*



KATA PENGANTAR



Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)”**. penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkain usaha penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Ibu Retno Wulansari, SH., MH yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian
4. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Hudi Siswanto dan ibu saya Lilik Ika Ratnawati yang senantiasa sabar dalam membesarkan saya, mendidik saya, mensupport saya dari saya kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini karena sampai kapanpun saya tidak akan pernah sanggup membalas seluruh jerih payah kalian selama ini, sungguh aku sangat menyayangi kalian.
5. Kepada kedua kakak saya yaitu Ginta Diskana dan Elsa Lingasari
6. Kepada Rahma Laila Ali, Andita Chatinsmara, dan Nur Mala
7. Kepada seluruh kerabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, Peggy Andrya Pertiwi, Sarah Ardhani, dan Fitria Maharani
8. Kepada kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Inshaallah saya tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Yogyakarta, 15 Februari 2021.

Fara Salsabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8

E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAJANJIAN JUAL BELI DAN TRANSAKSI EMAS DENGAN MEDIA DIGITAL


A. Perjanjian Jual Beli	25
B. Transaksi Emas Dengan Media Digital.....	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Dalam Metode Pembelian Emas yang Berbentuk Digital.....	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Emas yang Berbentuk Digital.....	78

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	98



ABSTRAK

Salah satu perusahaan teknologi yaitu PT Aurum Karya Indonesia yang melakukan kegiatan usaha jual beli emas digital melalui perusahaan *marketplace* Tokopedia dihentikan kegiatan usahanya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Penghentian kegiatan usaha PT Aurum Karya Indonesia karena emas yang dijual belum mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bertransaksi seharusnya pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan yang tertulis, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum serta perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci: Keabsahan, jual-beli, emas, digital, perlindungan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan.

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Berinvestasi dalam bentuk emas telah dilakukan orang selama berabad-abad. Para raja dan bangsawan pada mulanya menyimpan emas sebagai simbol kekuasaan. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggunakan emas untuk keperluan upacara dan bahan baku perhiasan. Logam mulia menjadi komoditas yang bisa diterima oleh semua suku bangsa dan ras. Emas dan perak menjadi alasan untuk mulainya perang dan mengakhiri perang pula. Masyarakat selama berabad-abad mereka menyadari bahwa emas bersama perak adalah dua jenis komoditi yang akan diterima secara luas oleh berbagai bangsa. Perlahan namun

pasti semakin banyak orang memperoleh akses kepemilikan emas. Melalui perdagangan misalnya. Pada saat emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, secara otomatis setiap barang yang diperjual belikan melibatkan koin emas.¹

Investasi emas banyak diminati di kalangan masyarakat karena ini tergolong cukup mudah dilakukan. Investasi emas baik dalam bentuk koin, batangan, atau emas yang telah menjadi perhiasan ini memiliki kelebihan dimana nilai dari emas itu sendiri dari tahun ketahun cenderung stabil, bahkan mengalami kenaikan harga emas apabila laju inflasi semakin tinggi. Joko Salim menerbitkan satu buku yang mengemukakan bahwa harga emas dipercaya hendak selalu mengalami kenaikan mengikuti tingkat kenaikan inflasi dalam suatu waktu tertentu.²

Dengan membeli emas baik dalam wujud koin, emas batang, atau perhiasan kemudian di simpan dalam kurun waktu tertentu, kemudian pada waktu terjadi kenaikan harga emas baik secara signifikan atau tidak, emas yang sudah dibeli dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari harga beli emas sebelumnya sehingga memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut.

Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi era ini, berinvestasi emas saat ini dapat dilakukan dengan mudah melalui suatu aplikasi. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dari waktu ke waktu sangat terasa mempermudah segala aktifitas yang dilakukan manusia sehingga lebih efisien, tidak dipungkiri kemajuan dan kecanggihan teknologi pun memiliki pengaruh positif dan negatif

¹ Paramita, Paranangingtyas, Perlindungan Hukum terhadap Investor Emas, ,Semarang,Jilid 47 no.4,halaman 430-444

²Salim, Joko. (2010). Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini !. Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm 160

bagi kehidupan masyarakat. Adanya jaringan internet kini telah memberikan berbagai kemudahan pelayanan, apalagi internet merupakan salah satu sumber dari media komunikasi sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang yang keberadaannya jauh sekalipun. Adanya dukungan jaringan internet dan juga pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perekonomian dunia kedalam babak baru yang memiliki istilah digital *economy* atau ekonomi digital.³

Indonesia sudah lama mengenal transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce* atau e-commerce, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*.⁴

Salah satu perusahaan teknologi yaitu PT Aurum Karya Indonesia yang melakukan kegiatan usaha jual beli emas digital melalui perusahaan *marketplace* Tokopedia dihentikan kegiatan usahanya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Penghentian kegiatan usaha PT Aurum Karya Indonesia karena emas yang dijual belum mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan padahal menurut pengakuan PT Aurum Karya Indonesia total jual beli yang dilakukan telah mencapai 20 kilogram emas dalam bentuk digital.

Toggam menuturkan penawaran investasi ilegal ini berbahaya bagi masyarakat, dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Pasalnya, pelaku dinilai meemanfaatkan

³Khotimah, Cindy Aulia. (2015). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)". *Bussiness Law Review*, Vol.1(14)

⁴Uasyhari, Didin., *Perlindungan Konsumen E-Commerce pada Lazada.co.id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016

minimnya pemahaman sebagai anggota masyarakat tentang investasi, dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tak wajar.⁵

Adapun cara untuk melakukan investasi emas ini di Tokopedia dengan cara; pertama pembeli mengisi jumlah emas yang ingin dibeli di aplikasi Tokopedia, kemudian pembeli diminta melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran, emas sejumlah yang dibeli langsung masuk ke akun/tabungan emas.

Dalam bertransaksi pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, atau jaminan yang telah disepakati; berhak untuk diberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk didengarkan pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsahan dalam berinvestasi emas digital.

Berdasarkan pasal 1320 Undang- undang KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi; sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun dalam kasus tersebut dapat dikatakan tidak memiliki unsur ke empat dari Undang- undang 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal karena PT Aurum Karya Indonesia selama menjalankan kegiatan usahanya tidak mendapatkan izin dari Satuan Tugas Waspada Investasi

⁵<https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1124620/penjualan-emas-digital-di-tokopedia-nasib-konsumen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20:24

Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga selama PT Aurum Karya Indonesia beroperasi dapat dikatakan kegiatannya adalah ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan *marketplace* Tokopedia yang karenanya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Tokopedia namun juga berdampak pada nasib pembeli yang sudah terlanjur menginvestasikan dananya tersebut.

Guna mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan dari investasi Emas digital, maka pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bertransaksi diantaranya demi rasa aman dan prosedur informasi pemakaian atas barang atau jasa; memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa; melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian kepastian hukum terkait keabsahan investasi Emas digital melalui cakupan dari perusahaan *marketplace* Tokopedia. Emas digital merupakan harta kekayaan atau alat tukar yang berbentuk digital yang didukung oleh unit emas masal. Alat tukar ini menyerupai kertas sertifikat emas yang digunakan dari tahun 1873 hingga 1933. Sertifikat ini dapat ditukar dengan emas atau dapat diuangkan sesuai dengan harga nominal pada saat itu (*real time*).⁷

⁶Brahmanta, A. G. A., & Sarjana, I. M."Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, (2), 2016, hlm 208-219

⁷<https://www.modalrakyat.id/blog/apa-keuntungan-emas-digital-ini-pembahasannya> diakses pada 10 Juli 2020 pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya mengenai bisnis *e-commerce* ini dimuat pada Pasal 1457 KUH Perdata dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Perdagangan yang dilakukan secara elektronik ini juga dimuat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dengan demikian penulis melihat, sejauh ini belum ada ketentuan mengenai keabsahan terhadap investasi emas digital. Penulis melihat ini, banyak pedagang atau pemilik toko emas yang juga menyimpan kekayaan pada emas digital (emas dunia) untuk digunakan sebagai investasi maupun perdagangan karena dinilai lebih praktis. Perdagangan pada emas dunia dilakukan secara multilateral dan harga penjualan atau pembelian akan berubah sesuai dengan kondisi pasar ketika itu (*real time*).

Pengaturan tentang emas digital (emas dunia) di Tahun sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Tahun Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Produk Emas dapat dikategorikan sebagai Komoditi sesuai UU PBK. Tahun 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 (“UU PBK”): “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap *erivative* dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang **“KEABSAHAN**

PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA)”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis dalam rangka menyusun penelitian ini ingin mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak yang ditanggung oleh pembeli yang sudah beriktikad baik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis:

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum terkait pembelian emas dunia yang berbentuk digital

2. Manfaat Praktis:

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penerapan peran serta pemerintah dan pemilik emas berbentuk digital (emas dunia) dalam melakukan jual beli.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepengetahuan penulis, sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yaitu:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama, Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Fokus/Objek Penelitian
Fandy Ahma Nuraimy (2018)	Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli	1. Bagaimana praktek transaksi jual beli <i>item</i> dalam	Penelitian ini membahas mengenai

<p>Mulya Gustina (2018)</p>	<p>Barang <i>Virtual Item</i> <i>Game Online</i></p> <p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas <i>Online</i></p>	<p><i>Game Online</i> di Hardcore iCafe Magelang? 2.Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang <i>virtual item</i> <i>Game Online</i>?</p> <p>Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara</p>	<p>bagaimana praktek dalam transaksi jual beli <i>item</i> dalam <i>Game Online</i> dan bagaiana perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang <i>virtual item</i> <i>Game Online</i> perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek,lokasi, dan waktu.</p> <p>Penelitian ini membahas mengenai</p>
---------------------------------	--	--	---

	Melalui Media Buka Emas di Buka Lapak	tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak?	bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli secara tidak tunai melalui Bukalapak perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek, lokasi, waktu.
--	---------------------------------------	--	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan

kepastian hukum dapat terwujud.⁸Sehubungan dengan perjanjian Pasal KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hartaekayaan.⁹

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakanya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah :¹⁰

⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm 1

⁹*Ibid*

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.78.

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Dalam hal ini kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹

1) Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu

¹¹R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2) Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.

Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

3) Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

4) Suatu sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

Dalam hal keabsahan suatu perjanjian didalamnya memiliki Hubungan hukum yang tidak bisa dilepaskan yakni, hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian.

Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna

atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula.

Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi wanprestasi atau ingkar janji.

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur khusus dalam KUH Perdata, dimana tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli maupun penjual dan dalam melakukan aktivitas. Dapat diartikan bahwa semua orang dapat melakukan aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak.

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUH Perdata yakni, “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk

membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

2. Transaksi Emas Dengan Media Digital

Salah satu produk yang menarik perhatian banyak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik adalah emas. Di Indonesia emas banyak diminati karena emas dianggap sebagai salah satu komoditi utama. Emas juga merupakan salah satu instrumen untuk berinvestasi yang banyak menarik minat masyarakat yang sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong

inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Kegiatan transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik. Hal ini, dilakukan konsumen sebagai bentuk investasi jangka panjang, karena adanya anggapan bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang populer dikalangan masyarakat, dimana banyak orang membeli emas untuk berinvestasi dalam jangka yang cukup panjang. Banyak yang menganggap, investasi emas relatif lebih aman akan efek inflasi dibandingkan investasi jenis lainnya. Oleh karena itu kesadaran dan antusias masyarakat untuk berinvestasi emas terus meningkat. Akan tetapi, investasi emas batangan membutuhkan jumlah uang yang cukup banyak dan kurang fleksibel.¹²

Salah satu produk yang menarik perhatian banyak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik adalah emas. Di Indonesia emas banyak diminati karena emas dianggap sebagai salah satu komoditi utama. Emas juga merupakan salah satu instrumen untuk berinvestasi yang banyak menarik minat masyarakat yang sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Kegiatan transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik.

¹² <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

Hal ini, dilakukan konsumen sebagai bentuk investasi jangka panjang, karena adanya anggapan bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian.

Semakin berkembangnya teknologi, membuat pembeli berlomba-lomba untuk melakukan transaksi jual beli emas melalui platform digital yang memberikan pelayanan lebih mudah. Penyedia jasa secara elektronik atau platform digital dalam jual beli emas sangatlah beragam, dan salah satu platform tersebut adalah aplikasi “Tamasia”. Tamasia merupakan platform aplikasi digital yang dimiliki oleh PT. Tamasia Global Syariah yang memberikan fasilitas kemudahan kepada pelanggan secara cepat dan terpercaya dalam hal jual beli emas, titip emas dan simpan emas yang dijalankan berdasarkan sistem syariah.¹³

Aplikasi digital Tamasia diklaim memiliki 3 keunggulan yaitu pertama, aplikasi ini menggunakan teknologi yang canggih, aman dan mudah digunakan yang didedikasikan untuk memberikan *user experience* untuk setiap pelanggan yang ingin membeli emas, yang kedua, model bisnis dijalankan secara syariah agar lebih terpercaya dan tidak memberatkan pembeli dan ketiga, peluang kerja sama bagi jutaan

¹³ CNN Indonesia, ‘Tamasia, Aplikasi Digital Jual Beli Emas Syariah Pertama’, CNN News Indonesia (Online), 12 Oktober 2017, hml1 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171012143349-92-247948/tamasia-aplikasi-digital-jual-beli-emas-syariah-pertama>>, akses tanggal 22 Juni 2020, Pukul 12.30 WIB.

masyarakat Indonesia yang ingin menambah penghasilan dengan menjadi *reseller* Tamasia.¹⁴

Selanjutnya, Aplikasi Tamasia juga menjelaskan bahwa dalam proses transaksi jual beli emas yang dilakukan tidak ada penghimpun dan/atau pemutar dana pengguna/pelanggan sehingga menjanjikan keuntungan nominal tertentu. Aplikasi Tamasia hanya sebagai sarana untuk memudahkan pengguna/pelanggan menjual maupun membeli emas. Perihal pengguna mendapatkan keuntungan maka itu lebih pada karakteristik dari emas itu sendiri, dimana dari harga emas cenderung naik dalam jangka panjang mengikuti pergerakan harga emas dunia.¹⁵

Transaksi yang dilakukan pada aplikasi Tamasia yaitu, dengan menggunakan akad *murabahah* (Jual beli atau Ba'i). *murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁶ Akad *murabahah* memiliki dua macam bentuk pembayaran, diantaranya pertama menggunakan sistem tunai dan yang kedua menggunakan sistem angsuran. Kegiatan transaksi jual beli emas pada aplikasi Tamasia

¹⁴Sri Niken Handayani, 'Tamasia Pelopori Aplikasi Jual Beli Emas Syariah', SWA News (Online), 13 Oktober 2017, h.1, <<https://swa.co.id/swa/trends/technology/tamasia-aplikasi-jual-beli-emas-syariah>>, akses 22 Juni 2020, Pukul 01.00 WIB.

¹⁵Profil Perusahaan PT. Tamasia Global Shariah, (*Internet Resources*), <https://www.tamasia.co.id/syarat-ketentuan/>, akses 22 Juni 2020, Pukul. 08.30 WIB.

¹⁶Abdul Shomad, "*Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 162.

merupakan bentuk akad *murabahah* yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dimana hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang. Namun, secara syariah Islam jual beli emas secara elektronik tidak boleh (haram), karena emas merupakan salah satu barang *ribawi*, yaitu yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual beli) yang dalam penyerahannya harus dari tangan ke tangan (langsung). Dengan demikian, tidak perlu khawatir apakah investasi emas dengan pembelian kredit lewat platform online masuk kategori tidak halal. Hukum menabung emas versi syariah sesuai fatwa MUI menyatakan pembelian emas kredit lewat platform online termasuk dibolehkan. Jadi, membeli emas di Peluang pun masuk dalam kategori cara investasi emas yang halal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan yang tertulis

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji mengenai Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas yang Berbentuk digital di Indonesia (Tokopedia) dan Perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yaitu data dari subyek penelitian
- b. sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah Amandemen.
 - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tranksaksi dan Informasi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.
 - f) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas
Digital Di Bursa Berjangka.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan majelis ulama yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian yang dibahas, selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)

6. Analisis Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum perjanjian jual beli dan transaksi emas berbentuk digital. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai keabsahan dalam metode pembelian emas dunia yang berbentuk digital. Serta Untuk mengetahui

perlindungan hukum terhadap pembelian emas dunia yang berbentuk digital.dan bab ini merupakan penyajian data sesuai rumusan masalah.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DAN
TRANSAKSI EMAS DENGAN MEDIA DIGITAL**

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹⁷

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹⁸ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹

¹⁷ R. Subekti, *Op.Cit* , hlm.1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit* , hlm.78.

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:²⁰

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.²¹

2. Asas -Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

²⁰ R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta 2004, hlm. 41.

²¹ Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, *Jurnal Pasca Unhas*, hlm. 4.

a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.²²

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu

²² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Maju, Bandung, 1994, hlm 67.

perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.²³

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapikan Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.²⁴

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :²⁶

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional. Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.²⁷

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 49.

dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.²⁸

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undangundang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.²⁹

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.³⁰

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Adapun nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.³¹

Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.³²

³⁰Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

³¹ *Ibid.*

³² Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 91

e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian).³³

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.³⁴

³³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 97

³⁴ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hlm 97.

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.³⁵

3. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk

³⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 318-319.

³⁶ Mariam Darius Badruzaman , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1994, hlm. 19

undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah

terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

Sedangkan Menurut Sudikno, ada beberapa jenis perjanjian antara lain:³⁷

1. Menurut Sumbernya

Sudikno Mertokusumo membagi perjanjian berdasarkan sumbernya. Pembagian ini didasarkan pada tempat perjanjian ini ditemukan. Beliau menggolongkan perjanjian berdasarkan sumbernya menjadi lima macam, yaitu:

- a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

2. Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang hanya menyebutkan dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama dikenal dengan istilah perjanjian nominaat dan perjanjian tidak bernama dikenal

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 18

dengan istilah perjanjian inominat. Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Perjanjian tak bernama misalnya perjanjian leasing, waralaba, beli sewa, kontrak karya, *joint venture*, keagenan, *production sharing* dan lain-lain.³⁸

3. Menurut Bentuknya

Di dalam KUH Perdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam KUH Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sementara bentuk perjanjian tertulis

³⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.18

adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.³⁹ Bentuk Perjanjian dapat berbentuk:⁴⁰

a. Lisan

b. Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:

4. Akta di bawah Tangan

Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

³⁹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.19

⁴⁰<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020).

- a. Akta di bawah tangan biasa, akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.
- b. Akta *Waarmerken*, suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

5. Akta Legalisasi

suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

6. Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para

pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
- d. Isi Perjanjian.

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu perjanjian yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat. Fungsi pasal secara sederhana salah satunya adalah untuk menegaskan kondisi dan informasi serta pemahaman tentang suatu perjanjian mengenai apa yang disepakati/diperjanjikan. Fungsi dalam suatu perjanjian yang

optimal maka pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti :⁴¹

- a. Urutan, artinya oleh karena pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, maka ia harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal.
- b. Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari kata-kata bersayan yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Bunyi pasal tersebut harus tegas dan tidak mengambang.
- c. Keterpaduan, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu pasal harus ada keterpaduan, mempunyai hubungan satu sama lain.
- d. Kesatuan, artinya satu pasal mencerminkan satu kondisi, namun demikian antara satu pasal dengan pasal yang lain saling mendukung.
- e. Kelengkapan, artinya oleh karena satu pasal harus mencerminkan satu kondisi, maka pasal-pasal dalam suatu perjanjian juga harus lengkap informasinya.

⁴¹ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit*, hlm. 84

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:⁴²

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

1) Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴³ Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
- e) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

2) Kecakapan Bertindak

⁴² Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 283

⁴³ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 23

Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.⁴⁴

3) Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUH Perdata. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

⁴⁴ Salim, *Ibid*, hlm. 24

b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.⁴⁵

4) Adanya sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yg terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihkanya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.⁴⁶

5. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur khusus dalam KUH Perdata, dimana tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli maupun penjual dan dalam melakukan aktivitas. Dapat diartikan bahwa semua orang dapat melakukan aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak.

⁴⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, 2009, Jakarta, hlm. 57

⁴⁶ Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 95

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUH Perdata yakni, “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Dalam jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual atau pelaku usaha adalah setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa kepada pembeli. Pihak pembeli adalah setiap orang yang membeli dan memakai barang tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Mengenai jual beli dalam KUH Perdata diatur dalam buku ketiga bab lima Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Dalam Pasal 1457 tersebut berbunyi, “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain peraturan yang bersifat umum tersebut, dalam pasal 1467 sampai 1470 memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut.

c. Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah:⁴⁷

- 1) Benda atau barang orang lain;

⁴⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 50.

- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban, dan
- 4) Kesusilaan yang baik.

Untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli, Pasal 1457 KUH Perdata menggunakan istilah *zaak*. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, *zaak* adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat diperjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

d. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUH Perdata terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- 2) Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:⁴⁸

a) Penyerahan benda bergerak

Mengenai penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

b) Penyerahan benda tidak bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris

c) Penyerahan benda tidak bertubuh

Diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang

⁴⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 128.

karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Penjual juga berkewajiban untuk menanggung atau menjamin barang yang di perjualbelikan. Berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata, terdapat dua hal yang wajib menjadi tanggung jawab atau jaminan oleh penjual terhadap barang yang diperjualbelikan, yakni:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga dari barang yang dibelinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sepakati di dalam perjanjian. Disamping kewajiban utama terdapat 3 kewajiban pokok pembeli, yaitu:⁴⁹

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual.
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak.
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan tempat, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan sesuai yang terdapat dalam Pasal 1514 KUH Perdata. Jika pembeli tidak membayarkan harga dari

⁴⁹ Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 56

pembelian, menurut Pasal 1517 KUH Perdata penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.

Hak dari penjual adalah menerima atau mendapatkan bayaran dari pembeli sesuai dengan kesepakatan, sedangkan hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara yuridis maupun secara nyata.

B. Transaksi Emas Dengan Media Digital

1. Transaksi Elektronik

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan *e-commerce*).⁵⁰

Pengertian elektronik internet sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi

⁵⁰ Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran), hlm. 54

tukar-menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).⁵¹

Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman menentukan bahwa :

“Electronic Internet, or E – internet as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, service or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e. g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”

Artinya adalah sebagai berikut : Transaksi elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

⁵¹ *Ibid* , hlm.56.

2. Pengertian Emas

Emas adalah logam mineral yang merupakan salah satu bahan galian logam yang bernilai tinggi baik dari sisi harga maupun sisi penggunaan. Emas terbentuk dari proses *magmatisme* atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (*placer*). Emas terdapat di alam dalam dua tipe deposit, pertama sebagai urat (*vein*) dalam batuan beku, kaya besi dan berasosiasi dengan urat kuarsa. Lainnya yaitu endapan atau *placer deposit*, dimana emas dari batuan asal yang tererosi terangkut oleh aliran sungai dan terendapkan karena berat jenis yang tinggi. Emas terbentuk karena adanya kegiatan vulkanisme, bergerak berdasarkan adanya thermal atau panas di dalam bumi.⁵²

Emas adalah logam padat, lembut, mengkilat dan merupakan salah satu logam yang paling lentur dibandingkan dengan logam murni yang lain. Emas murni memiliki warna kuning cerah dan berkilau sehingga dianggap sangat menarik. Sifat emas tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainya dan emas memiliki inert yang tinggi sehingga tidak teroksidasi dan berkarat sehingga menyebabkan emas dianggap sebagai “bahan atau logam mulia”.⁵³ Dibandingkan dengan jenis logam lainnya emas memiliki beberapa kelebihan, seperti pendapat dari Jack Weatherford “Dimanapun ingin

⁵² Sholeh Dipradja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, Jakarta: Tangga Pustaka, 2011, hlm.5

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6

menyentuhnya, mengenakanya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang berubah menjadi hijau besi yang mudah berkarat dan perak yang memudar, emas murni tetaplah murni tidak berubah”. Sifat-sifat alamiah inilah yang menyebabkan nilai atau harga emas menjadi amat bernilai.

Emas merupakan sejenis logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan hanya sekedar untuk perhiasan, emas juga banyak digunakan sebagai alternatif instrumen investasi. Selain itu emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan individu maupun suatu bangsa. Sejak pertama kali ditemukan hingga saat ini emas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Selain fungsinya yang istimewa sebagai perhiasan dan logam mulia, emas juga memiliki fungsi lain seperti mudah dibentuk sesuai keinginan, warna yang menarik, selain itu emas juga merupakan logam yang memiliki sifat konduktor yang sangat baik dimana penggunaan emas dapat digabungkan dengan jenis logam lainnya. Seperti pada industri elektronik, komputer, kedokteran dan penerbangan adalah beberapa contoh sektor yang menggunakan emas dalam produk-produknya. Sementara itu dalam dunia keuangan dan investasi, emas dikenal sebagai aset yang memiliki nilai lebih dan berharga dibandingkan dengan logam lainnya, dalam sistem periodik unsur logam emas termasuk dalam golongan logam mulia

sejenis komoditas yang memiliki nilai instrinsik yang tinggi. Emas sejak lama dipergunakan sebagai aset untuk melindungi nilai suatu kekayaan.⁵⁴

3. Emas Digital

Salah satu produk yang menarik perhatian banyak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik adalah emas. Di Indonesia emas banyak diminati karena emas dianggap sebagai salah satu komoditi utama. Emas juga merupakan salah satu instrumen untuk berinvestasi yang banyak menarik minat masyarakat yang sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Kegiatan transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik. Hal ini, dilakukan konsumen sebagai bentuk investasi jangka panjang, karena adanya anggapan bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang populer dikalangan masyarakat, dimana banyak orang membeli emas untuk berinvestasi dalam jangka yang cukup panjang. Banyak yang menganggap, investasi emas relatif lebih aman akan efek inflasi dibandingkan investasi jenis lainnya. Oleh karena itu kesadaran dan antusias masyarakat untuk berinvestasi emas terus

⁵⁴ Wiliam Tanuwidjaja, *Cara Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009, hlm.40

meningkat. Akan tetapi, investasi emas batangan membutuhkan jumlah uang yang cukup banyak dan kurang fleksibel.⁵⁵

4. Transaksi Emas Digital

Semakin berkembangnya teknologi, membuat pembeli berlomba-lomba untuk melakukan transaksi jual beli emas melalui platform digital yang memberikan pelayanan lebih mudah. Penyedia jasa secara elektronik atau platform digital dalam jual beli emas sangatlah beragam, dan salah satu platform tersebut adalah aplikasi “digital”. Aplikasi digital merupakan salah satu platform penjualan emas secara elektronik yang memberikan fasilitas kemudahan kepada pelanggan secara cepat dan terpercaya dalam hal jual beli emas, titip emas dan simpan emas yang dijalankan berdasarkan sistem digital⁵⁶

Aplikasi digital untuk jual beli emas mudah digunakan oleh pengguna, salah satu aplikasi jual beli emas digital yang diklaim memiliki 3 keunggulan dalam transaksi jual beli emas secara digital yakni Tamasia. *Pertama*, aplikasi ini menggunakan teknologi yang canggih, aman dan mudah digunakan yang didedikasikan untuk memberikan *user experience* untuk setiap pelanggan yang ingin membeli emas. *Kedua*, model bisnis dijalankan secara syariah agar lebih terpercaya dan tidak memberatkan pembeli. dan *ketiga*, peluang kerja

⁵⁵ <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

⁵⁶ CNN Indonesia, ‘Tamasia, Aplikasi Digital Jual Beli Emas Syariah Pertama’, CNN News Indonesia (Online), 12 Oktober 2017, hlm1 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171012143349-92-247948/tamasia-aplikasi-digital-jual-beli-emas-syariah-pertama>>, akses tanggal 22 Juni 2020, Pukul 12.30 WIB.

sama bagi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin menambah penghasilan dengan menjadi *reseller* Tamasia.⁵⁷

Selanjutnya, Aplikasi Tamasia juga menjelaskan bahwa dalam proses transaksi jual beli emas yang dilakukan tidak ada penghimpun dan/atau pemutar dana pengguna/pelanggan sehingga menjanjikan keuntungan nominal tertentu. Aplikasi Tamasia hanya sebagai sarana untuk memudahkan pengguna/pelanggan menjual maupun membeli emas. Perihal pengguna mendapatkan keuntungan maka itu lebih pada karakteristik dari emas itu sendiri, dimana dari harga emas cenderung naik dalam jangka panjang mengikuti pergerakan harga emas dunia.⁵⁸

Transaksi yang dilakukan pada aplikasi Tamasia yaitu, dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli atau *ba'i*). *Murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu.⁵⁹ Akad *murabahah* memiliki dua macam bentuk pembayaran, diantaranya pertama menggunakan sistem tunai dan yang kedua menggunakan sistem angsuran. Kegiatan transaksi jual beli emas pada aplikasi Tamasia merupakan bentuk akad *murabahah* yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran.

⁵⁷Sri Niken Handayani, 'Tamasia Pelopori Aplikasi Jual Beli Emas Syariah', SWA News (Online), 13 Oktober 2017, h.1, <<https://swa.co.id/swa/trends/technology/tamasia-aplikasi-jual-beli-emas-syariah>>, akses 22 Juni 2020, Pukul 01.00 WIB.

⁵⁸Profil Perusahaan PT. Tamasia Global Syariah, (*Internet Resources*), <https://www.tamasia.co.id/syarat-ketentuan/>, akses 22 Juni 2020, Pukul. 08.30 WIB.

⁵⁹Abdul Shomad, "*Op.Cit*", hlm 162.

Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dimana hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang. Namun, secara syariah Islam jual beli emas secara elektronik tidak boleh (haram), karena emas merupakan salah satu barang ribawi, yaitu yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual beli) yang dalam penyerahannya harus dari tangan ke tangan (langsung). Dengan demikian, tidak perlu khawatir apakah investasi emas dengan pembelian kredit lewat platform online masuk kategori tidak halal. Hukum menabung emas versi syariah sesuai fatwa MUI menyatakan pembelian emas kredit lewat platform online termasuk dibolehkan. Jadi, membeli emas di Peluang pun masuk dalam kategori cara investasi emas yang halal.

Selain aplikasi emas digital Tamasia, ada juga aplikasi jual beli emas digital yakni Tokopedia Emas hadir untuk membantu masyarakat Indonesia agar dapat menabung emas online lebih mudah dan terjangkau. Mirip seperti sistem menabung emas konvensional, pengguna dapat membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang kamu beli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar Tabungan emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Selain itu, pengguna dapat melakukan pembelian emas

dalam nominal rendah, minimal Rp5.000 (Lima ribu rupiah) di Tokopedia Emas.⁶⁰

Tokopedia Emas adalah cara baru menabung emas yang mudah dan terjangkau. Tak berbeda dengan sistem pembelian emas konvensional, kamu bisa membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang dibeli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Kelebihan dari Tokopedia Emas adalah nominal paling rendah untuk melakukan penjualan dan pembelian emas adalah Rp5.000 (Lima ribu rupiah).⁶¹

Mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan emas sebagai sarana untuk simpanan jangka panjang. Artinya, mereka menyimpan uang dalam bentuk emas dan ketika suatu saat membutuhkan uang, maka emas tersebut dijual. Dengan Tokopedia Emas bekerja sama dengan Pegadaian, kamu akan mendapatkan banyak kelebihan. Tunggu apa lagi, segera mulai Menabung emas online yang aman melalui Tokopedia Emas.

⁶⁰ <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

⁶¹ *Ibid.*

BAB III

KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS ONLINE TOKOPEDIA

A. KEABSAHAN DALAM METODE PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.⁶² Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶³

Pasal 1320 KUHPPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif.

⁶² R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Loc. Cit.* hlm 1.

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Loc. Cit.*, hlm.78.

Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar- voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁶⁴

Sebelum penulis membahas mengenai syarat subyektif maupun objektif mengenai keabsahan perjanjian jual beli digital, maka penulis akan terlebih dahulu membahas hal-hal berkaitan dengan fenomena investasi emas digital. Investasi emas banyak diminati di kalangan masyarakat karena ini tergolong cukup mudah dilakukan. Investasi emas baik dalam bentuk koin, batangan, atau emas yang telah menjadi perhiasan ini memiliki kelebihan dimana nilai dari emas itu sendiri dari tahun ketahun cenderung stabil, bahkan mengalami kenaikan harga emas apabila laju inflasi semakin tinggi. Joko Salim menerbitkan satu buku yang mengemukakan bahwa harga emas dipercaya hendak selalu mengalami kenaikan mengikuti tingkat kenaikan inflasi dalam suatu waktu tertentu.

⁶⁴ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata, *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 No.1 2012, hlm 3.

Dengan membeli emas baik dalam wujud koin, emas batang, atau perhiasan kemudian di simpan dalam kurun waktu tertentu, kemudian pada waktu terjadi kenaikan harga emas baik secara signifikan atau tidak, emas yang sudah dibeli dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari harga beli emas sebelumnya sehingga memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut. Jual beli tersendiri di dalam nya terdapat perjanjian yang terjadi antara pembeli dan penjual. Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:⁶⁵

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut,

⁶⁵ R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Loc.Cit*, hlm. 41.

namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.⁶⁶

Seperti yang penulis jelaskan diatas bahwa dengan adanya perkembangan teknologi telah membawa kemudahan bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam aspek jual beli emas. Sebelum adanya perkembangan teknologi jual beli emas biasanya dilaksanakan secara langsung oleh para pihak dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung dalam transaksi tersebut. Namun setelahnya adanya perkembangan teknologi pembeli dan penjual tidak perlu lagi secara langsung tapi sebaliknya bisa menggunakan media digital, dimana pembeli bisa membuka aplikasi digital jual beli emas online serta mengikuti prosedur yang berlaku dalam transaksi jual beli emas digital tersebut.

Indonesia sudah lama mengenal transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce* atau *e-commerce*, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*.⁶⁷ Salah satu produk yang menarik perhatian banyak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik adalah emas. Di Indonesia emas banyak diminati karena emas dianggap sebagai salah satu komoditi utama. Emas juga merupakan salah satu instrumen untuk berinvestasi yang banyak menarik minat masyarakat yang sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi

⁶⁶ Amirah, Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁶⁷ Kadek Ratih Indriyani Putri, Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia”, *Acta Comitas: Jurnal Kenotariatan* Vol. 4 No. 3 Desember 2019, hlm 466.

semua lapisan masyarakat. Kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Kegiatan transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik. Hal ini, dilakukan konsumen sebagai bentuk investasi jangka panjang, karena adanya anggapan bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang populer dikalangan masyarakat, dimana banyak orang membeli emas untuk berinvestasi dalam jangka yang cukup panjang. Banyak yang menganggap, investasi emas relatif lebih aman akan efek inflasi dibandingkan investasi jenis lainnya. Oleh karena itu kesadaran dan antusias masyarakat untuk berinvestasi emas terus meningkat. Akan tetapi, investasi emas batangan membutuhkan jumlah uang yang cukup banyak dan kurang fleksibel.⁶⁸

Transaksi jual beli *online* melalui internet konsumen tidak melakukan pertemuan antara para pihak pembeli atau pihak penjual akan tetapi mereka melakukan transaksi jual beli atas dasar percaya satu sama lain, sehingga jual beli barang melalui media internet tanpa ada curiga dari para pihak untuk melakukan perjanjian secara elektronik. Oleh sebab itu, tentunya para konsumen dapat memiliki kemampuan dan leluasa bertransaksi tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). *E-commerce* tidak hanya mempermudah penggunanya yaitu para konsumen namun juga memudahkan para produsen untuk

⁶⁸ Tokopedia, dikutip dari <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

memasarkan produk unggulannya sehingga dapat dikenal oleh masyarakat umum.⁶⁹ Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelepon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran.⁷⁰

Salah satu perusahaan teknologi yakni Tokopedia menciptakan platform digital dimana nasabah dapat membeli dan memiliki emas kapanpun dan dimanapun, dengan cara mengunduh aplikasi Tokopedia Emas pada telepon seluler nasabah. Beragam fitur disediakan pada platform digital ini yaitu berupa Jual Beli Emas, Transfer Emas, Cetak Emas, dan Impianku. Tokopedia Emas hadir untuk membantu masyarakat Indonesia agar dapat menabung emas online lebih mudah dan terjangkau. Mirip seperti sistem menabung emas konvensional, pengguna dapat membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang kamu beli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar Tabungan emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Selain itu, pengguna dapat melakukan pembelian

⁶⁹ Anggit Rahmat Fauzi, Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ar-Risalah*, Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2020, hlm 116.

⁷⁰ *Ibid.*

emas dalam nominal rendah, minimal Rp5.000 (Lima ribu rupiah) di Tokopedia Emas.⁷¹

Tokopedia Emas adalah cara baru menabung emas yang mudah dan terjangkau. Tak berbeda dengan sistem pembelian emas konvensional, kamu bisa membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang dibeli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Kelebihan dari Tokopedia Emas adalah nominal paling rendah untuk melakukan penjualan dan pembelian emas adalah Rp5.000 (Lima ribu rupiah).

Tokopedia sebagai platform perdagangan berkewajiban memastikan pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, atau jaminan yang telah disepakati; berhak untuk diberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk didengarkan pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsahan dalam berinvestasi emas digital.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jual beli emas digital, maka penulis akan menjelaskan keabsahan jual beli emas digital tersebut ditinjau dari syarat sahnya perjanjian baik secara objektif maupun subjektif khususnya berkaitan

⁷¹Tokopedia, dikutip dari <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

dengan jual beli emas di media digital. Seperti yang telah penulis sampaikan diatas bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat syarat subjektif yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Selanjutnya berkaitan dengan syarat objektif yaitu: Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (*causa*) yang halal. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar- voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁷² Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dapat penulis jelaskan sebagai berikut:⁷³

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budrul Zaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang

⁷² Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian, *Loc.Cit*, hlm 3.

⁷³ *Ibid*, hlm 4-7.

disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: *Pertama*, Secara tegas, yakni dengan akte otentik. Maupun dengan akte di bawah tangan. *Kedua*, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: *Pertama*, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihaklain memberikan hak. Kewenangan ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan

ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual-beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan” (penjelasan Pasal 1458 KUH Perdata). Dalam penjelasan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁷⁴ Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Bila dilihat dari syarat subyektif ini, jual beli emas digital pada dasarnya telah memenuhi syarat subjektif yang pertama yakni adanya kata sepakat, sebab sebelum pembeli dan penjual melakukan transaksi emas digital, pembeli harus terlebih dahulu menyetujui ketentuan jual beli emas digital

⁷⁴ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 6 No. 3 (2019).

yang ada aplikasi tersebut. Setelah pembeli menyetujui ketentuan yang ada dalam aplikasi jual beli emas digital tersebut baru kemudian bisa dilanjutkan untuk melakukan transaksi jual beli emas digital. Dimana pembeli membayar emas tersebut melalui transfer bank atau melalui platform pembayaran aplikasi emas digital, selanjutnya penjual memberikan emas kepada akun aplikasi digital milik penjual dalam bentuk emas digital.

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini pembeli menyetujui persyaratan dari penggunaan aplikasi, dan penjual juga memenuhi persyaratannya untuk memberikan barang maka hal tersebut telah termasuk dalam bentuk dokumen perjanjian. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, menyatakan: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Pasal 1320 KUH Perdata juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual-beli haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak. Jual-beli secara konvensional dapat dilihat apakah para

pihak yang melakukan perjanjian cakap melakukan jual-beli atau tidak. Lain halnya dengan jual-beli yang dilakukan secara digital. orang yang belum cakap melakukan perjanjian jual-beli dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak. Alasannya adalah bahwa dalam perjanjian jual-beli secara digital sulit untuk mendeteksi apakah salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu cakap hukum atau tidak.⁷⁵

Oleh sebab itu dalam jual beli emas digital maka sebelum pembeli bisa mengakses jual beli emas digital, maka pembeli harus terlebih dahulu membuat akun yang memuat profil serta identitas pribadi pemilik akun. Setelah pembuatan akun tersebut maka barulah pembeli bisa membeli emas digital tersebut. Walaupun hal ini tidak selalu bisa memastikan kecakapan hukum dari pihak pembeli tetapi sudah ada itikad baik dari para pihak untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan koridor yang diperbolehkan oleh hukum.

Dua hal diatas merupakan syarat subjektif yang telah dipenuhi dalam jual beli emas secara digital, meskipun syarat subjektif terkait dengan kecakapan tidak bisa dijamin dalam jual beli emas digital, tetapi setidaknya menurut penulis para pihak yang telah setuju untuk bertransaksi khususnya pembeli pada dasarnya bisa dianggap telah memenuhi syarat subjektif ini. Sebab pembeli sebelum bertransaksi harus terlebih dahulu membuat akun dengan

⁷⁵ Nafa Amelsi Triantika, dkk, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata", dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020, halaman 122.

memasukkan informasi mengenai profil dan identitas dirinya. Baru kemudian bisa melakukan transaksi jual beli emas digital.

Kemudian selain dari syarat subjektif dalam jual beli emas digital juga harus dipenuhi syarat objektif yakni suatu hal tertentu dan klausa halal.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian ini dalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.⁷⁶

⁷⁶ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian, *Op.Cit*, hlm 8.

Dalam konteks jual beli emas digital maka suatu hal tertentu disini yakni objek yang diperjualbelikan tersebut berupa emas digital. Dimana para pihak harus saling memenuhi prestasi nya masing-masing, pembeli mengirimkan uang sejumlah emas yang dibeli, begitupun dengan penjual memasukkan emas digital tersebut ke akun milik pembeli.

Dalam kasus ini biasanya terjadi permasalahan bila pembeli tidak hati-hati sebelum bertransaksi emas digital, dimana sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual dimana pembeli sudah mengirimkan uang nya namun si penjual tak kunjung mengirim emas ke akun milik pembeli atau meskipun telah dikirimkan emas digital tersebut ke akun pembeli tetapi emas tersebut bersifat fiktif. Sehingga dalam hal ini pembeli sering menjadi korban penipuan dalam jual beli emas digital. Oleh karena itu sebelum pembeli membeli emas secara digital maka baiknya untuk terlebih dahulu memeriksa platform emas digital tersebut, apakah sudah terdaftar di OJK atau Bappeti atau belum. Hal ini untuk menghindari pembeli tertipu emas digital fiktif.

4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak

yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.⁷⁷

1. Jual Beli Dalam Pandangan Islam

Manusia yang sejak penciptaannya diragukan oleh para malaikat tentang kredibilitasnya hidup di bumi ini. Di antara sifat manusia yang diragukan para malaikat adalah serakah, kikir, membuat kerusakan, menjadi homohomoni lupus. Hal ini tentu akan mendorong manusia melakukan semena-mena dalam melakukan jual beli, sekalipun sudah diciptakan alat yang sah untuk jual beli. Untuk itu Islam dengan segala perangkatnya membuat aturan-aturan khususnya dibidang jual beli, agar tercipta kemaslahatan di antara manusia.⁷⁸ Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjual belikan, dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Sementara orientasinya pada tolong menolong dalam kebaikan (*Ta'awun ala al-Biri*). Pembeli

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Apipudin, Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah), *Jurnal ISLAMINOMIC* Vol. V. No. 2, Agustus 2016, hlm 76.

berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan⁷⁹

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli yang artinya sebagai berikut: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.⁸¹

Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Dan dalam ayat lain yang artinya: Artinya: bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.⁸²

Seperti yang telah penulis paparkan tadi, Islam juga mengatur akad jual beli, dan mengatur barang yang dijual (*At-Tuariji*). Bagaimaimana seharusnya akad dalam jual beli, dan barang apa saja yang bisa dijual belikan, dihibahkan, dan diwakapkan. Terlepas dari kriteria tersebut, yang jelas dalam Islam baik akad, atau barang yang dijual belikan harus

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013, hlm 61.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid*, hlm 62.

memenuhi ketentuan yang telah gariskan Islam. Ayat Alqur'an tentang jual beli sangatlah sedikit, berjumlah hanya 3 ayat, yaitu terdapat dalam dua surah, yaitu pada surah al-Baqarah dan surah al-Nisa ayat. Sementara urusan jual beli sangatlah komplek. Hal ini tentu sangat menguras para pemikir Islam untuk menangkap pesan ayat, baik secara tekstual maupun kontekstual. Mufasir baik mufasir klasik, maupun kontemporer, berusaha untuk menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai pendekatan. Sementara fuqaha berusaha untuk menangkap pesan hukum di balik teks tersebut⁸³.

Di sisi lain ayat Alqur'an tidak dapat dipahami secara parsial, karena satu dengan yang lain saling berhubungan. Hal lain juga makna ayat Alqur'an terdiri dari makna lafad, makna isyarat, makna ibrah, makna lathaif, dan makna hakiki. Tidak berlebihan jika para ulama dalam menangkap ayat tersebut melahirkan berbagai pendapat. Abdu al-Rahman al-Jaziri misalnya, menangkap konsep jual beli dalam Islam terdiri dari definisi (*ta'rif*) jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli. Pemahaman ini tentu sangat berbeda dengan uraian ulam-ulama fiqih yang lainnya, yang hanya menitik beratkan pada syarat dan rukun jual beli.⁸⁴

Seperti yang telah penulis dijelaskan diatas, bahwa Islam pun juga membolehkan jual beli sepanjang memenuhi akad dan syarat jual beli serta sepanjang barang yang dijual tersebut bukanlah barang yang haram. Oleh

⁸³ Apipudin, Konsep Jual Beli Dalam Islam, *Op.Cit*, hlm 77.

⁸⁴ *Ibid.*

sebab itu dalam hal transaksi jual beli emas secara digital menurut penulis tidak melanggar klausa yang halal. Sebab apa yang diperdagangkan dan bagaimana cara transaksi dilakukan adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam undang-undang. Khususnya transaksi emas digital menurut penulis masuk dalam jual beli secara elektronik atau online. Diman ketentuan mengenai jual beli secara online telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam pernyataan resminya yang dirilis tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 akan menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur kelembagaan pasar fisik emas dengan persyaratan yang lebih spesifik dan mekanisme transaksi. Peraturan ini juga mengatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan emas yang mencakup standar mutu dan kemurnian. Di dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 definisi emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling

rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Digital. Beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian dalam peraturan tersebut, antara lain:

Dalam Pasal 2 disebutkan:

- (1) Emas Digital wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini (Bappebti).
- (2) Emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas memiliki persyaratan teknis paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kadar Emas paling rendah 99,9%;
 - b. memiliki sertifikat yang mencakup kode seri Emas, logo, dan berat;
 - c. satuan Emas dalam berat yakni: 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000

Kemudian dalam Pasal 8 disebutkan:

- (1) Peserta Emas Digital baik yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*) maupun yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) hanya dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka setelah membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka.
- (2) Dalam hal transaksi pada Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital maka Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (*non market maker*) hanya dapat melakukan transaksi

setelah membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka melalui Perantara

(3)Perdagangan Fisik Emas Digital. Bursa Berjangka wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai penggerak pasar (*market maker*).

(4) Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital apabila penerimaan Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak harga (*non market maker*) dilakukan melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.

Aturan diatas adalah aturan yang harus dipahami oleh masyarakat atau selaku pembeli dan juga penjual dalam jual beli emas digital. Dalam hal ini pembeli maupun penjual mempunyai kedudukan hukum yang jelas saat melakukan transaksi jual beli mas melalui media digital. Oleh sebab itu jual beli emas yang saat ini tengah menjadi tren sebagai bentuk investasi pada dasarnya adalah legal secara hukum sebab telah ada aturan hukum serta lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan maupun pengawasannya. Maka dari itu jual beli emas secara digital menurut penulis tidak ada bedanya dengan jual beli emas secara konvensional. Dimana jual beli emas secara digital mempunyai kelebihan tersendiri mulai dari segi

waktu pembelian yang tidak perlu mengantri, proses menjual kembali yang lebih mudah, tentunya yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membeli emas secara digital adalah mengecek terlebih dahulu apakah *platform* jual beli emas digital tersebut adalah legal atau tidaknya. Sebab hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan dalam jual beli emas digital. Sebab tidak jarang ada pihak-pihak yang membuat lembaga jual beli emas online dengan tujuan melakukan penipuan terhadap masyarakat selaku pembeli.

Jadi berdasarkan analisis diatas dapat dipastikan bahwa jual beli emas digital adalah sah secara hukum, baik hal tersebut ditinjau dari syarat-syarat sah nya suatu perjanjian maupun ditinjau dari aturan hukum yang menjadi dasar hukum jual beli emas digital tersebut yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 akan menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL

Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi kini, berinvestasi emas kini dapat dilakukan dengan mudah melalui suatu aplikasi. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dari waktu ke waktu sangat terasa mempermudah segala aktifitas yang dilakukan manusia sehingga lebih efisien, tidak dipungkiri

kemajuan dan kecanggihan teknologi pun memiliki pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya jaringan internet kini telah memberikan berbagai kemudahan pelayanan, apalagi internet merupakan salah satu sumber dari media komunikasi sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang yang keberadaannya jauh sekalipun. Adanya dukungan jaringan internet dan juga pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perekonomian dunia kedalam babak baru yang memiliki istilah *digital economy* atau ekonomi digital. Indonesia sudah lama mengenal transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce* atau *e-commerce*, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*.

Salah satu perusahaan teknologi yakni Tokopedia menciptakan platform digital dimana nasabah dapat membeli dan memiliki emas kapanpun dan dimanapun, dengan cara mengunduh aplikasi Tokopedia Emas pada telepon seluler nasabah. Beragam fitur disediakan pada platform digital ini yaitu berupa Jual Beli Emas, Transfer Emas, Cetak Emas, dan Impianku. Tokopedia Emas hadir untuk membantu masyarakat Indonesia agar dapat menabung emas online lebih mudah dan terjangkau. Mirip seperti sistem menabung emas konvensional, pengguna dapat membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang kamu beli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar Tabungan emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Selain itu, pengguna dapat melakukan pembelian

emas dalam nominal rendah, minimal Rp5.000 (Lima ribu rupiah) di Tokopedia Emas.⁸⁵

Tokopedia Emas adalah cara baru menabung emas yang mudah dan terjangkau. Tak berbeda dengan sistem pembelian emas konvensional, kamu bisa membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang dibeli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Kelebihan dari Tokopedia Emas adalah nominal paling rendah untuk melakukan penjualan dan pembelian emas adalah Rp5.000 (Lima ribu rupiah).

Tokopedia sebagai platform perdagangan berkewajiban memastikan pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, atau jaminan yang telah disepakati; berhak untuk diberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk didengarkan pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsahan dalam berinvestasi emas digital.

Namun terdapat permasalahan dalam investasi emas yang ada di Tokopedia, khususnya dalam kasus PT Aurum Karya Indonesia yang melakukan kegiatan usaha jual beli emas digital melalui perusahaan *marketplace* Tokopedia dihentikan kegiatan usahanya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas

⁸⁵ <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

Jasa Keuangan. Penghentian kegiatan usaha PT Aurum Karya Indonesia karena e-emas yang dijual belum mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan padahal menurut pengakuan PT Aurum Karya Indonesia total jual beli yang dilakukan telah mencapai 20 kilogram emas dalam bentuk digital.

Toggam menuturkan penawaran investasi ilegal ini berbahaya bagi masyarakat, dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Pasalnya, pelaku dinilai meemanfaatkan minimnya pemahaman sebagai anggota masyarakat tentang investasi, dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tak wajar.^{86\}

Dalam bertransaksi pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, atau jaminan yang telah disepakati; berhak untuk diberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk didengarkan pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsanan dalam berinvestasi emas digital.

Berdasarkan pasal 1320 Undang- undang KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi; sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun dalam kasus jual beli emas online PT Aurum Karya Indonesia dapat dikatakan tidak memiliki unsur ke empat dari ketentuan

⁸⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1124620/penjualan-emas-digital-di-tokopedia-nasib-konsumen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20:24

Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal karena PT Aurum Karya Indonesia selama menjalankan kegiatan usahanya tidak mendapatkan izin dari Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga selama PT Aurum Karya Indonesia beroperasi dapat dikatakan kegiatannya adalah ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan *marketplace* Tokopedia yang karenanya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Tokopedia namun juga berdampak pada nasib pembeli yang sudah terlanjur menginvestasikan dananya tersebut.

Dalam kasus jual beli emas yang dilakukan oleh PT Aurum Karya Indonesia, menurut penulis jual beli tersebut tidak memenuhi syarat obyektif berupa klausa halal yang ada dalam syarat sahnya perjanjian. Dimana PT Aurum Karya Indonesia tidak mengikuti ketentuan tentang jual beli emas digital secara online yakni tidak memiliki izin perdagangan emas online digital dari OJK. Maka dari sini dapat diketahui bahwa PT Aurum Karya Indonesia telah melanggar ketentuan mengenai klausa halal yang ada dalam perjanjian jual beli emas digital. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh PT Aurum Karya Indonesia adalah batal demi hukum. Sehingga PT Aurum Karya Indonesia berkewajiban mengembalikan uang milik pembeli yang telah terlanjur membeli emas digital tersebut.

Apabila pihak PT Aurum Karya Indonesia tidak mau mengembalikan uang milik pembeli, maka pembeli bisa mengambil sejumlah langkah hukum untuk memaksa PT Aurum Karya Indonesia melaksanakan kewajibannya

mengembalikan uang para pembeli dengan cara gugatan maupun dilaporkan secara pidana.

Guna mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan dari investasi Emas digital, maka pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bertransaksi diantaranya demi rasa aman dan prosedur informasi pemakaian atas barang atau jasa; memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa; melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸⁷

Pada transaksi *e-commerce* timbul permasalahan mengenai kepastian hukumnya, seperti jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, atau perlindungan yang didapatkan konsumen apabila terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati secara digital. Oleh karena itu jaminan keamanan terhadap konsumen sangat diperlukan agar menambah keyakinan konsumen guna melakukan transaksi digital. Ruang lingkup privat transaksi *e-commerce* ini meliputi pelaku usaha, pelaku usaha dan konsumen, pribadi, instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai bisnis *e-commerce* ini dimuat pada Pasal 1457 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Perdagangan yang dilakukan secara elektronik ini juga dimuat

⁸⁷Brahmanta, A. G. A., & Sarjana, *Op.Cit*, hlm 208-219

dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Untuk memastikan perlindungan terhadap para pihak yang ada dalam jual beli emas digital maka harus dipastikan bahwa transaksi emas digital tersebut harus sah sesuai ketentuan hukum. Oleh sebab bahwa jual beli emas digital masuk dalam jual beli elektronik. Maka Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual-beli online dianggap sah apabila:⁸⁸

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

1. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian jual-beli (emas digital), tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal

⁸⁸ Aprillita Zainati, “*Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah*”. Skripsi. Purwekerto: IAIN Purwekerto, 2018, hlm 114.

1313 KUH Perdata : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸⁹ Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja. Jual-beli melalui internet (online) pada dasarnya sama dengan jual-beli pada umumnya, dimana jual-beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada pada jual-beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjual belikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses jual-beli terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. E-commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut selalu berdampak pada sector hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai ecommerce masih menggunakan

⁸⁹ *Ibid.*

aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.⁹⁰

Perjanjian dalam *ecommerce* itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam e-commerce itu menggunakan dasar pasal 1313 KUH Perdata sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUH Perdata dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam e-commerce dapat diakui kepastian hukumnya.

2. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian dalam e-commerce jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam ecommerce secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata : Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam

⁹⁰ *Ibid*, hlm 115.

artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.⁹¹

Setiap orang dapat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membuat sebuah kontrak hukum dengan siapa saja. Pengertian tersebut merupakan penjelasan singkat mengenai asas kebebasan berkontrak, secara yuridis asas kebebasan berkontrak ditekankan kembali dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1), yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan dalam membuat kontrak tidak serta merta menjadikan seseorang bebas dengan siapa saja melakukan perbuatan hukum, namun tentu saja juga harus memperhatikan kaidah-kaidah serta norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga, kebebasan berkontrak berarti: a). Setiap orang bebas membuat dan/atau tidak membuat perjanjian; b). Setiap orang bebas menentukan siapa saja yang ingin diajak untuk membuat perjanjian; c). Setiap orang bebas merumuskan format isi perjanjian yang akan dibuat; d).

⁹¹ *Ibid.*

Setiap orang bebas memutuskan bentuk-bentuk perjanjian yang akan bereka buat.⁹²

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata, maka para pihak dalam ecommerce bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual-beli dalam e-commerce terpenuhi. Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan

⁹² RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli., *Op.Cit*, hlm 228.

terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku. Dalam e-commerce perjanjian yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam e-commerce tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital message atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam e-commerce terjadi ketika merchant menyerahkan form yang berisi perjanjian dan customer melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.⁹³

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹⁴

⁹³ Aprillita Zainati, "Perjanjian Jual-beli., *Op.Cit*, hlm 117.

⁹⁴ *Ibid.*

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Perjanjian dalam *e-commerce* khususnya jual beli emas digital terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum *costumer* setuju untuk melakukan transaksi jual-beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika *costumer* telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan *merchant*, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh *customer*, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari *costumer*.⁹⁵

Bila terjadi pelanggaran dalam jual beli emas digital atau dikenal adanya para pihak yang melakukan wanprestasi, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak dapat melakukan gugatan perdata apabila terjadinya wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum (PMH). Kedua hal tersebut ada dalam ketentuan Buku III KUH Perdata Pasal 1243 dan Pasal 1365. Bilamana konsumen mendapatkan kerugian yang dikarenakan telah melakukan transaksi jual beli secara online maka gugatan yang dialami adalah gugatan wanprestasi karena merujuk pada pelaku usaha

⁹⁵ *Ibid*, hlm 118.

yang melanggar kewajibannya dalam kontrak elektronik yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang dialami baik oleh konsumen maupun pedagang.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen maupun pedagang tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.⁹⁶

⁹⁶ Anggit Rahmat Fauzi1, *Loc.Cit*, hlm 117

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian konsumen, baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen atau pedagang tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas berbeda, sehingga diantara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis.

Perlindungan atas kepentingan konsumen atau pedagang yang memiliki itikad baik sangat diperlukan karena pada umumnya tidak hanya konsumen yang selalu berada pada pihak yang dirugikan, tetapi juga pihak pedagang terkadang juga dirugikan akibat tingkah dari konsumen yang tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan

berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam:⁹⁷

Pasal 1 angka 1 UUPK, menyatakan bahwa, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dirumuskan sebagai berikut "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum" Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.

Selanjutnya bila ada kerugian yang diderita oleh konsumen maupun pedagang dikarenakan salah satu pihak wanprestasi, maka pembeli atau penjual berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1365 dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau PMH karena merujuk pada pelaku usaha maupun pembeli yang melanggar kewajibannya dalam kontrak elektronik yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan

⁹⁷Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁹⁸

Kemudian Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁹⁹

Oleh sebab itu apabila pembeli dalam hal ini konsumen maupun penjual merasa dirugikan dalam jual beli emas digital, maka ada beberapa cara bagi para pihak untuk memastikan hak-haknya yang dilanggar dalam jual beli emas digital dapat terlindungi baik dengan mengajukan gugatan litigasi, penyelesaian non litigasi, dan negosiasi.

Pertama, Litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa fungsi pengadilan telah banyak mendapatkan kritik dari masyarakat pencari keadilan. Secara umum kritik tersebut adalah pengadilan sangat lambat dan mahal, hakim berpengetahuan generalis, publisitas dan putusan pengadilan menempatkan posisi para pihak sebagai *the winner* dan *the loser* tidak win-win solution. Kaitannya dengan sengketa elektronik persoalan yang menghadang adalah mengenai formalitas yang harus dipenuhi, limitasi alat bukti di mana bukti elektronik belum tentu diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim,

146 ⁹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm.

⁹⁹Pasal 1365 KUH Per data.

yurisdiksi, dan hukum yang digunakan dalam hal sengketa melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.¹⁰⁰

Kedua, Non Litigasi (Alternative Dispute Resolution-ADR). Dewasa ini penyelesaian sengketa sudah mulai beralih dari penyelesaian melalui proses litigasi ke non litigasi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Australia yang hampir 90% sengketa diselesaikan secara non litigasi terutama di kalangan usahawan, demikian juga di Indonesia, walaupun frekuensinya masih sangat rendah.¹⁰¹ Beberapa pertimbangan yang membuat banyak kalangan memilih ADR antara lain adalah ketidakpuasan terhadap pengadilan, non publisitas, bersifat pribadi, pertimbangan biaya dan waktu, adanya keinginan penyelesaian sengketa win-win solution, arbiter/mediator ahli di bidangnya dan adanya kebebasan para pihak memilih cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi, pendapat para pakar dan arbitrase. Namun sangat disayangkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai arbitrase, sementara ADR lainnya hanya disinggung sekilas tanpa ada penjelasan yang memadai.

Ketiga, Negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan alternatif pemecahan masalah secara damai. Negosiasi dilakukan tanpa melibatkan

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.153-158.

¹⁰¹ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia, 2001, hlm. 2

pihak lain. Negosiasi menjadi pilihan yang ditempuh apabila antara para pihak masih memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa sengketa masih dapat diselesaikan secara cepat. Artinya para pihak harus memiliki kemauan dan itikad baik untuk tidak memperpanjang persengketaan. Jika negosiasi menghasilkan kesepakatan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi berlaku layaknya seperti sebuah perjanjian bagi para pihak. Menurut Gunawan Widjaya, negosiasi memiliki kesamaan dengan KUH Perdata Pasal 1851, yaitu: “perdamaian adalah suatu perjanjian antara masing-masing pihak memberikan atau menghentikan pemberian barang yang sedang dalam perkara, maka dapat menimbulkan perkara baru.”¹⁰²

Itikad baik dari kedua belah pihak merupakan landasan daripada transaksi jual beli emas digital tersebut, bagi pedagang yang memiliki itikad baik tentu saja hukum juga memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa pedagang juga tidak dirugikan oleh pembeli, sehingga hukum dapat mencerminkan keadilan bagi setiap pihak. Baik pembeli dan penjual akan dilindungi oleh hukum bila hak-hak nya dilanggar oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli emas digital.

¹⁰² Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001. hlm.87.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum, baik hal tersebut ditinjau dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maupun ditinjau dari aturan hukum yang menjadi dasar hukum jual beli emas digital tersebut yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 akan menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Jual beli tersebut dikatakan sah karena jual beli sendiri merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak yakni penjual dan pembeli. Dimana dalam perjanjian diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ada. Yakni syarat subjektif: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Selanjutnya berkaitan dengan syarat objektif yaitu: Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal. Karena jual beli emas digital telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dikatakan bahwa jual beli emas secara digital adalah sah secara hukum yang ada.

2. Mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pembeli. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata apabila penjual melakukan wanprestasi atau PMH, maka pembeli berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1365 dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau PMH karena merujuk pada pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dalam kontrak elektronik yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang dialami konsumen.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan penguatan hukum terhadap perdagangan emas secara digital, dengan dibuatnya aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) melalui pembuatan Peraturan Menteri Perdagangan yang memfasilitasi mengenai jual beli emas melalui platform digital.

2. Apabila pembeli merasa dirugikan atas perbuatan penjual, maka pembeli bisa menempuh langkah hukum yang ada untuk mengembalikan kerugiannya, baik melalui mekanisme litigasi yakni gugatan hukum, maupun melalui mekanisme non litigasi yakni penyelesaian diluar pengadilan. Dan juga perlu dilakukan pengawasan lebih komperehensif oleh lembaga pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian terkait agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi jual beli emas digital.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdul Shomad, "*Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti.

Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999.
- R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta 2004.
- Salim, Joko. *Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini !*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Sholeh Dipradja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, Jakarta: Tangga Pustaka, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007).

Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1994.

Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Wiliam Tanuwidjaja, *Cara Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009.

Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Anggit Rahmat Fauzi, Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ar-Risalah*, Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2020.

Amirah, Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama, *Jurnal Pasca Unhas*.

Apipudin, Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah), *Jurnal ISLAMINOMIC* Vol. V. No. 2, Agustus 2016.

- Aprillita Zainati, “Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah”. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Brahmanta, A. G. A., & Sarjana, I. M. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, (2), 2016.
- BrahmantaKhotimah, Cindy Aulia. . “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”. *Bussiness Law Review*, Vol.1(14), 2015.
- Kadek Ratih Indriyani Putri, Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia”, *Acta Comitas: Jurnal Kenotariatan* Vol. 4 No. 3 Desember 2019.
- Nafa Amelsi Triantika, dkk, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata”, dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020.
- Paramita, Paranangingtyas, Perlindungan Hukum terhadap Investor Emas, ,Semarang,Jilid 47 no.4.
- Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata, *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 No.1 2012.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 6 No. 3 (2019).

Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran).

Uasyhari, Didin., *Perlindungan Konsumen E-Commerce pada Lazada.co.id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
KUH Per data.

Data Elektronik

CNN Indonesia, 'Tamasia, Aplikasi Digital Jual Beli Emas Syariah Pertama', CNN News Indonesia (Online), 12 Oktober 2017, hlm1
<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171012143349-92-247948/tamasia-aplikasi-digital-jual-beli-emas-syariah-pertama>>, akses tanggal 22 Juni 2020, Pukul 12.30 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1124620/penjualan-emas-digital-di-tokopedia-nasib-konsumen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20:24 WIB.

<https://www.modalrakyat.id/blog/apa-keuntungan-emas-digital-ini-pembahasannya> diakses pada 10 Juli 2020 pukul 13.00 WIB.

<https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020).

<https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

<https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

Profil Perusahaan PT. Tamasia Global Shariah, (*Internet Resources*),

<https://www.tamasia.co.id/syarat-ketentuan/>, akses 22 Juni 2020, Pukul. 08.30 WIB.

Sri Niken Handayani, 'Tamasia Pelopori Aplikasi Jual Beli Emas Syariah', SWA

News (Online), 13 Oktober 2017, h.1,

<<https://swa.co.id/swa/trends/technology/tamasia-aplikasi-jual-beli-emas-syariah>>, akses 22 Juni 2020, Pukul 01.00 WIB.

Tokopedia, dikutip dari <https://www.tokopedia.com/emas/detail/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

